

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk yaitu karena dalam dakwaan yang merupakan dakwaan alternatif, hakim bebas dalam menentukan dakwaan mana yang mendekati dengan perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim memilih pasal 30 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran kepada majelis hakim dalam memutus suatu perkara agar dapat mempertimbangkan dengan baik suatu perkara dengan alat-alat bukti yang ada. Tidak hanya melalui saksi-saksi, namun juga seperti bukti surat dan lainnya, agar hakim dapat menjatuhkan hukuman setimpal kepada terdakwa, dan korban mendapatkan rasa keadilan. Selain itu, hakim juga harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat agar putusan yang diambil adalah putusan yang

mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak dan memenuhi tujuan pembedanaan.

